

BAB II

DOKTRIN DAN PEMIKIRAN HTI

HTI selama ini melakukan serangkaian penelitian dan studi terhadap umat dan kemrosotan yang dideritanya. Pada saat yang sama, HTI melakukan penelaahan sebagai perbandingan, terhadap situasi pada masa Rasulullah Saw, masa *Khulafaur Rasyidin*, dan masa *Tabi'in*. Upaya ini dilakukan dengan senantiasa merujuk pada sirah Rasulullah Saw. Dan metode beliau dalam mengemban dakwah (sejak awal hingga beliau berhasil mendirikan *Daulah Islam* di Madinah), serta melakukan studi tentang bagaimana perjalanan beliau di Madinah, serta merujuk pada sunah Rasulnya, serta yang ditunjukkan yakni Ijma' dan Qiyas, disamping itu merujuk pada berbagai pendapat para imam Mujtahid.

Setelah melakukan serangkaian diatas, HTI selalu memilih menetapkan ide-ide, pendapat-pendapat, dan hukum-hukum baik secara konseptual (*fikrah*) maupun metode-metode operasionalnya (*thoriqoh*). Semua itu merupakan ide-ide, pendapat dan hukum-hukum Islam semata, dan tidak bersandar pada dasar-dasar selain Islam.¹

A. Sejarah Kelahiran HT dan Masuknya HT ke Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik Islam ideologis. Politik adalah aktivitasnya, dan Islam adalah ideologinya. Didirikan oleh al-Imam al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada 14 Maret 1953 M. Nama

¹ Kalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Theologi, dan Politik* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 379-380.

lengkapnya adalah Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Mushtafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Nasab beliau bernisbat kepada kabilah Bani Nabhan, salah satu kabilah Arab Baduwi di Palestina yang mendiami kampung Ijzim, distrik Shafad, termasuk wilayah kota Hayfa di Utara Palestina.

Al-Imam al-'Allamah as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berasal dari keluarga dengan gudang ilmu dan keagamaan yang terkenal dengan kewaraan dan ketakwaannya. Ayah beliau adalah Syaikh Ibrahim, seorang syaikh yang faqih dan bekerja sebagai guru ilmu-ilmu syariah di kementerian Pendidikan Palestina. Ibunda beliau juga memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah-masalah syariah yang diperoleh dari ayahandanya, yaitu Syaikh Yusuf an Nabhani.² Hizbut Tahrir didirikan sebagai organisasi Islam yang bertujuan mengembalikan kaum muslim untuk kembali taat ke hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai kufur agar sesuai tuntunan syariat, serta membebaskan dari gaya hidup dan pengaruh negara barat.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik trans-nasional (lintas negara). Oleh karenanya hizbut tahrir bergerak dan beraktivitas di lebih dari 40 negara di lima benua. Pergerakan hizbut tahrir bergerak dan menyebar ke seluruh dunia adalah saat kepemimpinan amir hizb yang kedua yakni Al-'Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim.³

² Adi Victoria, "Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia" <http://adivictoria.wordpress.com/2013/04/29.htm>, diakses tanggal 16 Juli 2013.

³ Lebih jelas lihat *Teologia, Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, (Diterbitkan oleh IAIN Walisongo Semarang 2007), 203.

Al-'Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim Zallum berjumpa dengan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1952. Lalu Syaikh Zallum pergi ke al-Quds untuk bergabung dengan Syaikh Taqiyuddin dan melakukan kajian serta berdiskusi seputar masalah partai (Hizb). Beliau telah bergabung dengan Hizbut Tahrir sejak awal mula aktivitas Hizb. Beliau menjadi anggota qiyâdah Hizb sejak tahun 1956 M. Syaikh Abdurrahman al-baghdadiy bersama K.H Muhammad Shiddiq al jawi.

Ketika Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 11 Desember 1977 M, tampuk kepemimpinan berada pada tangan Al-'Alim al-Kabîr Syaikh Abdul Qadim Zallum. Beliau mengemban amanah ini dan menjalankannya dari satu dataran tinggi ke dataran tinggi yang lain. Beliau lantang berdakwah. Medan dakwah pun semakin meluas hingga mencapai kaum Muslim di Asia Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan gaung dakwah bergema di Eropa dan benua lainnya, termasuk ke wilayah negara Indonesia.

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia adalah saat K.H Abdullah bin Nuh atau yang lebih dikenal dengan panggilan 'Mamak' mengajak Syaikh Abdurrahman al Baghdadiy ke Indonesia. K.H Abdullah bin Nuh 'Mamak' adalah seorang ulama, tokoh pendidikan, sastrawan dan pejuang. Pria shalih yang lahir di Kampung Meron Kaum, Kota Cianjur Jawa Barat pada tanggal 6 Juni 1905 ini, melalui tabanni pendapat Imam Al-Ghazali, sangat gigih menyerukan agar masyarakat berpegang teguh pada ajaran atau syariah Islam.

Ketika beliau sedang berkunjung ke Australia dan bertemu dengan seorang ulama aktivis Hizbut Tahrir yang sedang menyampaikan ceramah

tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan Khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia Mamak cukup tertarik dan memberikan perhatian.⁴ Akan tetapi di antara tokoh yang terlupakan oleh catatan sejarah adalah KH Abdullah bin Nuh ini, seorang ulama besar asal Cianjur. Dalam makalahnya yang berjudul “Mengenal Perjuangan KH Abdullah bin Nuh”, Drs Reiza D Dienaputra M Hum, mengungkapkan, nama Abdullah bin Nuh seakan tenggelam oleh nama-nama besar, seperti Haji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, KH Achmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, KH Zaenal Mustafa (Singaparna), Ir Soekarno, Mohammad Hatta, Tuanku Imam Bonjol, dan Buya Hamka.⁵ Saat itu Gus Juned juga menyampaikan yang membawa HT pertama kali ke Indonesia adalah Mamak Abdullah bin Nuh Ponpes AlGhazali Bogor, ternyata KH Syarwani juga mengenal beliau dengan baik dan sempat bertemu dengan Mamak di Makkah.⁶

Pemikiran-pemikiran HT yang diperkenalkan Al-Baghdadi, rupanya mampu menarik perhatian aktivis masjid kampus ini. Mulailah dibuat halaqah-halaqah kecil untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Buku-buku HT, seperti Syaksiyah Islamiyah, Fikrul Islam, Nizhamul Islam pun dikaji serius. Melalui Jaringan Lembaga Dakwah Kampus inilah, ajaran HTI menyebar ke kampus-kampus diluar bogor seperti Upad, IKIP Malang, Unair, Unhas dan akhirnya menyebar keseluruh Indonesia. Bahkan DR. Adian Husaini dalam artikel tentang biografi nya menuliskan bahwa beliau mengkaji

⁴ Adi Victoria, “Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia” <http://adivictoria.wordpress.com/2013/04/29.htm>, diakses tanggal 16 Juli 2013.

⁵ Ibid.

berbagai pemikiran Islam kepada Ustad Abdurrahman al-Baghdadi yang sangat 'alim dalam ilmu keagamaan.

Namun, seiring dengan waktu, perkembangan dakwah makin lama makin cepat karena efek kecanggihan telekomunikasi. Jika 10 tahun pertama hanya dihasilkan 17 orang, 10 tahun kedua jika perkembangannya linier mestinya hanya menghasilkan 34 orang, tetapi ternyata tidak seperti itu. Perkembangan dakwah HTI tumbuh secara eksponensial. Dakwah yang semula hanya berkuat di satu atau beberapa kota dengan hasil belasan kader, pada 10 tahun kedua ternyata sudah berkembang di seluruh Indonesia. Sekarang, di pertengahan 10 tahun ketiga, dakwah HTI sudah tersebar di 33 propinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagiannya telah merambah jauh hingga ke pelosok-pelosok.⁷ Begitulah sekilas perjalanan ideologi HTI sampai ke negara Indonesia.

B. Sekilas Khilafah Dalam Sejarah Islam Pasca Khulafa' Rasyidin Sampai Zaman Pertengahan

Khilafah telah runtuh sejak hancurnya masa pemerintahan *Kulafa'ur Rasyidin*. Setelah masa kekuasaan Khulafa' Rasyidin berakhir,⁸ Selanjutnya *Khilafah* dipegang oleh Bani ummayyah⁹ dan Bani Abbasiyah.¹⁰ Dari sini

⁷ Adi Victoria, "Sejarah Awal Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia" <http://adivictoria.wordpress.com/2013/04/29.htm>, diakses tanggal 16 Juli 2013.

⁸ Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Kelompok pendukung Ali mengangkat Hasan bin Ali untuk menjadi khalifah. Kelompok pendukung Mu'awiyah mengangkat Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Lebih jelas lihat: Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 118.

⁹ Daulah Umayyah memegang tampuk kekhalifahan selama dua periode, di Suriah hampir satu abad, yaitu sejak 30-132 H atau 660-750 M dan di Spanyol selama 275 tahun, yaitu 756-1031 M. Perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa Daulah Umayyah telah memasuki

lantas muncul pertanyaan: “Siapa yang berhak menggantikan Nabi dan bagaimana kekuasaan dilaksanakan serta bagaimana bentuknya”. Hal ini sempat memicu kontroversi.

Menyikapi masalah tersebut ada dua arus besar, arus pertama, *Syiah* menyatakan bahwa Ali pengganti Nabi yang seharusnya melalui penunjukan langsung dari Nabi. Selanjutnya suksesi untuk posisi tersebut harus dibatasi pada keturunan Fatimah saja. Dengan kata lain, mereka memegang suatu pandangan bahwa *khilafah* itu ditentukan berdasarkan keturunan. Arus kedua, *Khawarij* mengambil pandangan yang berlawanan dengan *Syiah* dan berpegang pada pandangan bahwa *khalifah* itu harus dipilih oleh masyarakat,

benua Eropa bahkan telah mencapai wilayah Byzantium. Pada masa pemerintahan Mu'awiyah dilakukan berbagai perubahan dalam pemerintahan. Mengingat berbagai pengalamannya yang pernah menjadi Gubernur di Syam, Mu'awiyah melakukan perubahan pemerintahan, yaitu membentuk jawatan perhubungan (jawatan pos) dan jawatan pendaftaran. Mu'awiyah menduduki jabatan sebagai Khalifah selama hampir 20 tahun. Para Khalifah pada masa Bani Umayyah, antara lain: *Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Mu'awiyah, Mu'awiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, AL-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Azis, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisyam bin Abdul Malik*. Masa kejayaan Bani Umayyah dimulai ketika Abdul Malik bin Marwan memerintah 66-86 H Atau 685-705 M. Berbagai kemajuan dilakukan Abdul Malik, diantaranya: a) Menetapkan Bahasa Arab sebagai bahasa resmi, b) Mendirikan Balai kesehatan untuk rakyat, c) Mendirikan Masjid di Damaskus. Kejayaan Kerajaan Umayyah semakin menonjol setelah diperintahkan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu tahun 86-96 H atau 705-715 M. Pada masanya, kerajaan Umayyah mampu memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke India, Afrika Utara, hingga Maroko, dan Andalusia. *Ibid.*, 129-136.

¹⁰ Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah, sementara khalifah pertama dalam pemerintahan ini adalah Abdullah Ash-Shaffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Munthalib. Dinasti Abbasyiah didirikan pada tahun 132 H/750 M, oleh beliau sendiri sekaligus sekaligus sebagai khalifah pertama. Bani Abbasyiah mewarisi imperium besar dari bani Umayyah. Mereka memungkinkan dapat mencapai hasil lebih banyak kaena landasannya telah dipersiapkan oleh bani Umayyah yang besar sebelumnya, dan Abbasiyah yang pertama memanfaatkan. Pergantian Umayyah oleh Abbasiyah ini di dalam kepemimpinan masyarakat Islam lebih dari pergantian dinasti, ia merupakan revolusi dalam sejarah Islam, suatu titik balik yang sama pentingnya dengan revolusi Perancis dan revolusi Rusia didalam sejarah Barat. Selama Dinasti Abbasiyah berkuasa, pemerintahan yang dilakukan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan Bani Abbasiyah dalam empat periode yaitu: Masa Abbasiyah I, II, III, IV. Sebelum Abdul Abbas meninggal, ia sudah mewasiatkan siapa penggantinya yakni para khalifah yang jumlahnya ada 37. Puncak kejayaan bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M). *Ibid.*, 138-144.

dan tidak memerlukan kualifikasi berdasarkan keturunan serta tidak memiliki kekuasaan khusus, pendeknya sebuah pemerintahan republik.¹¹

Diantara dua arus tersebut, akhirnya masyarakat memegang suatu pandangan bahwa *khalifah* itu harus dipilih oleh masyarakat, harus berasal dari suku Quraisy, dan harus memiliki kedaulatan dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara khusus oleh nash. Terlihat agak aneh, ketika Bani Umayyah meminjam prinsip-prinsip kepemimpinan *Syiah* ini. Tampaknya mereka banyak belajar dari kasus empat *Khulafa Al-Rasyidin*, tiga dari empat *khalifah*-nya yang mati terbunuh. Hal inilah di antara sebab yang mendorong mereka meminjam prinsip-prinsip kepemimpinan *Syiah*, di samping karena sistem dinasti (keturunan) lebih menjamin terciptanya stabilitas pemerintahan.

Bani Abbasiyah lebih besar lagi kecenderungannya terhadap prinsip-prinsip kepemimpinan *Syiah*. Apalagi dengan adanya klaim bahwa Abu Hasyim (seorang cucu Ali) telah menunjuk Mohammad Ibn Ali, ayah Alselfah dan Al-Manshur, sebagai penggantinya.¹² Dibawah pemerintahan Abbas, dunia ilmu pengetahuan mengalami masa keemasan khususnya dalam masa dua ratus tahun pertama dari lima ratus kekuasaan dinasti itu. Al-makmun, pada masa kekuasaannya telah memerintahkan untuk melengkapi perpustakaan negara, bait al-Hikmah, dengan buku-buku asing disamping buku-buku Islam, dan untuk tujuan itu, ia memerintahkan untuk membeli karya-karya tulis Yunani, kemudian disalin kedalam bahasa Arab.

¹¹ Iskandar Tsani, *Trsformasi Pemikiran Politik Islam di Indonesia* (Kediri: STAIN kediri Press, 2009), 14.

¹² *Ibid.*, 15.

Dengan demikian perkenalan para ilmuwan Islam dengan alam pikiran Yunani makin meluas dan mendalam, yang pada waktunya akan menimbulkan perhatian dan hasrat di kalangan sarjana-sarjana Islam pada waktu itu, untuk mempelajari masalah-masalah kenegaraan secara rasional. Tidak mengherankan jika akhirnya lahir sejumlah pemikir Islam yang mengemukakan gagasan atau konsepsi politiknya melalui sejumlah karya tulis seperti: Al-Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun dan lain-lain.¹³ Tidak

¹³ Al-Mawardi hidup antara tahun 975 M. Sampai dengan 1050 M. Pada masa pemerintahan *khalifah* al-qadir. Diantara karya tulis al-Mawardi dalam bidang politik ialah: *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah dan Qawanin al-Wuzarah, Siyasah al-Mulk*. Menurut al-Mawardi, dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama: 1) Agama yang dihayati, 2) Penguasa yang berwibawa, 3) Keadilan yang menyeluruh, 4) Keamanan yang merata, 5) Kesuburan tanah yang berkesinambungan, 6) Adanya harapan kelangsungan hidup. Situasi politik di dunia Islam pada masa hidup Al-Mawardi penuh dengan kekalutan dan kekacauan kemudian mereka menawarkan perbaikan dengan *status quo*. Dalam masalah kepemimpinan menurut dia Imam adalah *khalifah*, raja, sultan atau kepala negara. Dengan demikian, dia telah memberikan baju agama kepada jabatan kepala negara di samping baju politik. Menurutny Allah mengangkat umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*khalifah*) Nabi. Untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian seorang Imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dilain pihak adalah pemimpin politik. Menurut Al-Mawardi, untuk memilih Imam, diperlukan dua hal. Pertama, *Ahl al-Ikhtiar* atau mereka yang berwenang untuk memilih Imam bagi umat. Mereka harus memiliki tiga syarat: 1) Memiliki sikap adil, 2) Memiliki pengetahuan yang memungkinkan, 3) Memiliki wawasan luas dan kearifan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang paling tepat untuk menjadi Imam. Kedua, *Ahl al-Imamah*, atau mereka yang berhak mengisi jabatan Imam. Mereka ini harus memiliki tujuh syarat: 1) sikap adil, 2) ilmu pengetahuan yang memadai untuk berjihad, 3) Sehat pendengaran, pengelihatannya dan lisannya, 4) Utuh anggota tubuhnya, 5) Punya wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat, 6) Punya keberanian untuk melindungi rakyat, 7) Keturunan Quraisy.

Ibn Taimiyah dilahirkan di Haran, dekat damaskus, Suria pada tahun 1263 M., dan wafat pada tahun 1329. Teori politik dalm terdapat dalam bukunya yang berjudul: *Al-Siyasah al-Syari'iyah fi Ishlah al-Ra'iyah*. Teori politik dia didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nisa', ayat 58-59, yang maksudnya: Ayat yang pertama ayat 58 dimaksudkan bari para pemimpin negara. Demi terciptannya kehidupan negara yang serasi, hendaknya menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atasnya, dan bertindak adil dalam mdngambil keputusan atas sengketa antara anggota masyarakat. Ayat kedua, ayat 59, ditujukan kepada rakyat. mereka untuk taat kepada Allah, *Rasul* serta pemimpin mereka, utamanya dalam hal kebaikan.

Ibn Khaldun dikenal sebagai teoritikus sejarah, sosiologi, politik dan hukum Islam, dan merupakan sosok yang fenomenal. Karya besarnya yang berjudul "*Muqaddimah*", telah menghantarkan menjadi seorang yang menjadi peletak dasar teori ilmu-ilmu sosial yang tiada tanding. Dia lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 1332 M dan wafat 1406 M di Nasr, Kairo. Dalam pandangan Ibn Khaldun, kehadiran raja sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim, merupakan suatu keharusan bagi kehidupan bersamamamnesia dalam suatu masyarakat atau negara, dengan kata lain jabatan raja adalah suatu lembaga yang alami bagi kehidupan bernegara. Abdul Latif dan

hanya itu, sampai pada munculnya konsep politik kenegaraan Islam di era kontemporer, yang muncul menjelang abad XIX M yang di tandai dengan munculnya Aliran Salafiah¹⁴ dan sampai pada gerakan Ikhwatul Muslimin.¹⁵

Dalam pandangan Munawir, terdapat tiga hal yang melatar belakangi kemunculan pemikiran politik Islam Kontemporer, *Pertama*, kemunduran kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rorongan barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan penjajahan oleh negara-negara barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.¹⁶

Hidayatullah, *Pejuang dan Pemikir Islam Dari Masa ke Masa* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2005), 197-198.

¹⁴ Pemikir yang mewakili aliran ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha. Ada tiga komponen utama pemikiran aliran salafiah ini yaitu: 1) Adanya keyakinan bahwa pembangunan dan kejayaan kembali Islam hanya mungkin terwujud kalau umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni, dan meneladani pola hidup para sahabat Nabi, khususnya para *Khulafa Rasyidin*. 2) perlawanan terhadap kolonialisme dan dominasi Barat, baik politik, ekonomi, maupun kebudayaan. 3) pengakuan terhadap keunggulan Barat dalam bidang ilmu dan teknologi, dan karenanya umat Islam harus belajar dari Barat dalam dua bidang tersebut. *Ibid.*, 22.

¹⁵ Ikhwatul Muslimin adalah suatu organisasi keagamaan yang didirikan di Islamiyah, sebelah timur laut kairo, mesir pada tahun 1928 oleh seorang tokoh kharismatik, *Syeh Hasan al-Banna*. Pandangan dan pemahaman keagamaan serta politik dari Ikhwatul Muslimin yang paling sentral dan mendasar adalah: Islam adalah agama yang sempurna dan amat lengkap tidak saja tuntutan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, dan sosial, oleh karenanya menurutnya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus kembali kepada agama yang sempurna, kembali kepada kita sucinya, Al-Qur'an dan sunnah Nabi, mencontoh pola hidup rasul dan umat Islam generasi pertama, tidak perlu atau bahkan meniru pola atau sistem politik, ekonomi sosial barat. *Ibid.*, 25

¹⁶ Tiga hal tersebut telah mewarnai orientasi umum pemikir politik Islam pada zaman baru itu dan telah mengakibatkan keanekaagaman aliran politik Islam. *Kelompok pertama*, dengan cenderung tradisionalnya ditambah dengan sikap anti terhadap semua yang datang dari Barat, menghendaki agar kembali kepada kemurnian Islam yang berarti kembali kepada pola kenegaraan pada masa Nabi dan zaman *Al-khulafa' Al-Rasyidin*. Kelompok ini berkeyakinan bahwa Islam bukan sekedar agama dalam pengertian Barat, tetapi satu pola hidup yang lengkap, termasuk didalamnya sistem tata negara, dan bahwa umat Islam tidak perlu meniru Barat. *Kelompok kedua*, disamping menghendaki pemurnian ajaran Islam juga berpendirian bahwa selain pemurnian harus

Konsep negara bangsa atau *dawlah* merupakan suatu konsep baru di Barat khususnya di Eropa, demikian juga konsep kekuasaan. Sistem negara bangsa secara umum bisa dikaitkan dengan perjanjian Westphalia¹⁷ pada tahun 1648 M. Istilah *dawlah* dapat ditemukan secara langsung pada permulaan abad VII H, dan digunakan untuk merujuk pada dinasti-dinasti Muslim. Delapan abad kemudian istilah ini digunakan untuk ide sebuah negara Islam sebagai alternatif terhadap lembaga *khilafah*. Perubahan itu diakibatkan oleh beberapa macam faktor, termasuk diantaranya penghapusan lembaga *khilafah* pada tahun 1924. Bagaimanapun juga istilah negara Islam adalah sesuatu yang salah kaprah dan sebaiknya diganti dengan pemerintahan Islam atau tatanan politik Islam.¹⁸

juga dipikirkan kemungkinan adaptasi dari ajaran yang murni itu pada zaman yang baru yang situasi dan kondisinya tidak lagi sama dengan abad pertama Islam. Adapun dalam bidang ketatanegaraan, yang tidak termasuk dalam katagori ibadah murni itu, umat Islam dapat secara selektif meniru Barat. Yang telah diakui bersama tentang keunggulannya dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi. *Kelompok ketiga*, yang mengartikan bahwa kembali kepada kemurnian Islam itu juga kembali kepada kemurnian islam itu semata-mata agama dalam pengertian Barat. Wilayah dengan Tuhan semata-mata dan bahwa seharusnya agama dipisahkan dari politik. Sedangkan mengenai dengan ketatanegaraan, sepenuhnya diserahkan kepada manusia yang bersangkutan bagaimana cara mengaturnya. Dalam hal ini tidak ada salahnya meniru Barat, yang ternyata memiliki keunggulan dalam bidag itu. Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara.*, 115-116.

¹⁷ Perjanjian Westphalia adalah serangkaian perjanjian yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa, yaitu sebuah konflik yang melibatkan Kaisar Romawi Suci, Fercinand II, dan Kerajaan dari Spanyol, Prancis, Swedia, Belanda, dan sejumlah penguasa wilayah lain di Eropa. Perjanjian ini meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional, didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan). Regifauzi, “*Perjanjian Westphalia*” <http://regifauzi.wordpress.com/2012/04/07/perjanjian-wesphalia>, diakses tanggal 30 April 2013.

¹⁸ Menurut Hamid Enayat, penghapusan lembaga Khilafah terjadi karena tidak adanya kesesuaian antara nasionalisme, atau konflik antara konsep sebuah negara yang didirikan atas kehendak rakyat yang beragam dari sebuah negara muslim supra nasional. Pada saat itu juga umat energi Islam telah dicurahkan untuk mencari kemerdekaan dan pembebasan diri dari kekusaan militer asing. Dengan hancurnya kekuaaan penjajahan Eropa dan timbulnya sebuah negara-negara nasional yang merdeka atau setengah merdeka telah mengalihkan perhatian umat Islam kepada penciptaan sistem politik Islam yang mempunyai negara bangsa. Tsani, *Trasformasi Pemikiran Politik Islam.*, 26-27.

Kalu diperhatikan, perkembangan konsep negara atau *dawlah* dalam Islam bergerak dari negara universal menuju negara nasional. Menurut penulis hal ini bisa dilihat dalam pemerintahan Islam zaman klasik (*Khulafa'ur Rasyidin*) dan pertengahan yang mengambil bentuk sistem *khilafah* yang kekuasaannya meliputi seluruh dunia Islam. Ataupun dalam perkembangannya saat ini munculnya negara nasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bahkan untuk konteks sekarang kita sulit membayangkan keberadaan negara universal.

Menurut HT terlepas dari realitas umat Islam pada masa silam yang kurang menggembirakan. Menurutnyanya “Kita masih menemukan satu hadits dari Rasulullah SAW yang cukup melegakan, yaitu kabar gembira dari beliau bahwa suatu saat, *khilafah* ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualitasnya yang rasyidah itu”.¹⁹ Sabda Rasulullah saw:

“Adalah masa Kenabian itu ada di tengah-tengah kamu sekalian, adanya atas kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak kenabian (Khilafah ‘ala minhajin nubuwwah), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya (menghentikannya) apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang menggigit (Mulkan ‘Adldlon), adanya atas kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Kerajaan yang menyombong (Mulkan Jabariyah), adanya atas

¹⁹ Khilafah Rasidah berdiri tepat di hari wafatnya Rasulullah SAW. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang shahabat nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Mereka adalah: 1. Abu Bakar ash-Shiddiq ra (tahun 11-13 H/632-634 M), 2. Umar bin al-Khattab ra (tahun 13-23 H/634-644 M), 3. Utsman bin ‘Affan ra (tahun 23-35 H/644-656 M), 4. Ali bin Abi Thalib ra (tahun 35-40 H/656-661 M), 5. Al-Hasan bin Ali ra (tahun 40 H/661 M). Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai khilafah rasyidah karena posisi mereka sebagai shahabat nabi yang mendapat petunjuk. Dan memang ada pesan dari nabi untuk mentaati para khalifah rasyidah ini. Ibnu Maryam's, “Urutan Khilafah Sepanjang Sejarah Islam”, <http://ibnumariam.wordpress.com/2010/04/17/urutan-khilafah-sepanjang-sejarah-islam/>, diakses 23 Juni 2013.

kehendak Allah. Kemudian Allah mengangkatnya, apabila Ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian adalah masa Khilafah yang menempuh jejak Kenabian (Khilafah 'ala minhajin nubuwwah). Kemudian beliau (Nabi) diam.” (Musnad Ahmad: IV/273).²⁰

Namun tentunya *khilafah* ini tidak akan terbentuk begitu saja, bila hanya dengan doa dan diam saja. Atau hanya dengan bicara dan demonstrasi saja. Setiap umat Islam meski bersinergi untuk saling menguatkan dan saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada *khilafah Islamiyah*.²¹

C. Pandangan HT Tentang Pemerintahan dan Kekuasaan Dalam Islam

Dalam pandangan HT, dalam hal ini menurut (Abdul Qadim Zallum), bahwa pemerintahan (*al-hukm*) secara linguistik berarti keputusan (*al-qadha'*). Penguasa (*al-hakim*) adalah seseorang yang melaksanakan keputusan (*hukm*). Secara umum, *al-hukm*, *al-mulk*, dan *as-sulthan* memiliki makna yang sama, yaitu kekuasaan yang menerapkan aturan-aturan. Dengan kata lain pemerintahan merupakan aktivitas kepemimpinan (*imaarah*) yang diwajibkan oleh syara' kepada kaum muslimin. Aktivitas *imaarah* (kepemimpinan) ini adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencegah kezhaliman dan menyelesaikan perselisihan.²²

Dengan kata lain, pemerintahan (*al-hukm*) adalah wilayahul amri, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah swt:

²⁰ Ibnu Maryam's, "Urutan Khilafah Sepanjang Sejarah Islam", <http://ibnumariam.wordpress.com/2010/04/17/urutan-khilafah-sepanjang-sejarah-islam/>, diakses 23 Juni 2013.

²¹ Ibid.

²² Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran politik Islam*. Terj. Abu Faiz (Bangil: Al-Izzah, 2004), 151.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"²³ dan,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri. kalau tidaklah Karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)."²⁴

Dengan demikian, pemerintahan adalah bentuk nyata dari upaya mengurus kepentingan umat.

²³ QS. An-Nisa' (4): 59. Penjelasan ayat: Menurut Mufasssirin yang lain maksudnya ialah: kalau suatu berita tentang keamanan dan ketakutan itu disampaikan kepada Rasul dan ulil Amri, tentulah Rasul dan ulil amri yang ahli dapat menetapkan kesimpulan (istimbat) dari berita itu., Asbabun Nuzul dari ayat 59: "Ibnu 'Abbas ra. menjaelaskan, bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan 'Abdullah bin Hudzafah bin Qais ra., ketika ia diutus Rasulullah saw. Untuk memimpin pasukan perang. (HR. Bukhari dan Muslim). Lebih jelas lihat Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), 88.

²⁴ QS. An-Nisaa' (4): 83. Penjelasan ayat: Ialah yang dimaksud "mereka" yaitu tokoh-tokoh sahabat dan para cendekiawan muslim di antara mereka. *Ibid.*, 88.

Islam sebagai ideologi bagi negara, masyarakat, dan kehidupan, menjadikan pemerintahan dan negara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Islam memerintahkan kaum muslimin menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam pula, Menurut pandangan HT ada puluhan ayat-ayat al-Qur'an al-Karim mengungkapkan tentang masalah pemerintahan dan kekuasaan yang mewajibkan umat Islam memerintah dengan aturan yang diturunkan Allah swt. Diantaranya adalah:

Allah berfirman, dalam QS. al-Maidah: 48 yang artinya:

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”²⁵

Kemudian ada juga dalam (QS. al-Maidah ayat: 49, 44, 45, 47), (an-Nisaa': 65, 59, 58), (at-Taubah: 123), (al-Anfaal: 57,58,61), (al-Maidah: 1,38), (al-Baqarah: 188, 179), (ath-Thalaq: 6,7), (at-Taubah: 103). Dan selain itu, banyak yang lain puluhan ayat yang berkaitan dengan pemerintahan dan kekuasaan.

Begitu pula ada banyak ayat yang yang menjelaskan secara rinci beberapa masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Sejumlah ayat menjelaskan berbagai aturan militer/peperangan, politik, pidana dan perdata, sosial dan sipil dll. Allah swt berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (QS. at-Taubah: 123)

“Jika kamu menemui mereka dalam peperangan, Maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas)

²⁵ QS. al-Maidah (5): 48.

mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. al-Anfaal: 57-58)

“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Anfaal: 61)

Allah swt juga berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.” (QS, al-Maidah: 1)

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS. al-Bqarah: 188)

“Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. al-Bqarah: 179)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS, al-Maidah: 38)

Allah swt berfirman yang artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. ath-Thalaq: 6)

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. ath-Thalaq: 7)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan²⁶ dan mensucikan²⁷ mereka.” (QS. at-Taubah: 103).²⁸

²⁶ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda. Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata.*, 88.

Dengan demikian menurut HT, dengan ini bisa menemukan berbagai pedoman mengenai masalah sipil, militer, pidana dan perdata, politik, dan keuangan, yang tercantum dengan jelas dalam ratusan ayat, disamping hadist-hadist yang sangat banyak. Semuanya itu diturunkan kepada penguasa agar diterapkan dan dilaksanakan. Seluruh aturan itu telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw, Khulafa' ur Rasyidin, dan para pemimpin Islam setelah itu. Hal ini membuktikan bahwa Islam merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat kehidupan, umat, dan individu-individu.²⁹

Keterangan diatas menurut HT menunjukkan bahwa negara tidak memiliki wewenang untuk memerintah, kecuali dengan sistem Islam. Islam tidak akan terwujud dalam kehidupan sampai ia ditegakkan dalam suatu negara yang menerapkan hukum-hukumnya. Islam merupakan suatu agama, sedangkan ideologi dan sistem pemerintahan merupakan bagian darinya. Tegaknya negara adalah satu-satunya metode (*thariqah*) yang disyariatkan untuk menerapkan hukum-hukum Islam dalam kehidupan manusia. Islam tidak benar-benar terwujud dalam kehidupan, kecuali ia memiliki institusi negara yang menerapkan hukum-hukumnya di segala aspek. Negara islam adalah suatu bentuk institusi politik yang manusiawi, bukan institusi ketuhanan (*teokrasi*). Dawlah Islam juga bukan institusi yang memiliki sifat

²⁷ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*. Ibid.

²⁸ QS. at-Taubah (9): 123; QS. al-Anfaal (8): 57-58; QS. al-Anfaal (9): 61; QS, al-Maidah (5): 1; QS. al-Baqarah (2): 188,179; QS, al-Maidah (5): 38; QS. ath-Thalaaq (65): 6,7; QS. at-Taubah: 103.

²⁹ Zallum, *Pemikiran politik.*, 155.

suci, begitu juga kepala negarannya tidak memiliki sifat ma'sum (*terjaga dari segala dosa dan kesalahan*).

Sistem pemerintahan Islam sistem yang menjelaskan mengenai bentuk, karakter, pondasi, pilar-pilar, struktur, dasar-dasarnya, pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, dan standar dalam mengatur berbagai urusan, serta konstitusi dasar dan perundang-undangan yang digunakan. Menurut HT Islam merupakan sistem yang khas dan unik. HT mengklaim bahwa kekhalifahan memiliki dimensi-dimensi positif yang tidak dimiliki oleh bentuk negara lain selain Islam.³⁰

Sistem Islam sama sekali berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain. HT sangat membenci dengan negara yang terutama menganut sistem pemerintahan demokrasi, karena menurut HT sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang dianggap kufur selama ini.³¹ Perbedaan tersebut dapat

³⁰ Menurut HT terdapat empat hal yang membedakan Islam dengan sistem-sistem lain, yaitu: 1) *Kedaulatan ada ditangan syara*. Dalam Islam yang berhak menentukan baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram, wajib atau terlarang adalah syariat Allah SWT. Akal, kebiasaan atau tradisi adat-istiadat apalagi hawa nafsu tidak berhak menilai atas tindakan manusia. 2) *Kekuasaan di tangan umat*. Dalam Islam seorang khalifah memperoleh kedudukan dan kekuasaan setelah dibaiat umat. Jadi baiat adalah satu-satunya metode (*thariqah*) yang digunakan bagi perpindahan kekuasaan dari masyarakat kepada khalifah. Menurut para tokoh HTI, pembaiatan itu bisa dilakukan melalui pemilu dan pemilihan oleh perwakilan (anggota majelis) yang merupakan representasi umat, atau melalui sekelompok umat yang ahli dan terpercaya (*ahlul halli wal aqdi*). Pengesahan bagi pendelegasian kekuasaan ini dilakukan dengan ijab qobul dalam suatu *aqad khilafah*, yaitu umat memberikan kekuasaan dan kesetiaan (ijab) dengan rela atau tanpa paksaan dan si khalifah menerimanya (qobul) secara sukarela. 3) *Mengangkat satu khalifah adalah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin*. Dalam hal ini tidak boleh ada dua khalifah, dan kewajiban mengangkat satu khalifah sudah merupakan perintah definitif agama. 4) *Khalifah merupakan satu-satunya pihak yang berhak untuk mengadopsi salah satu pendapat yang ada dalam hukum syara' untuk diberlakukan sebagai undang-undang*. Khalifah juga menentukan hukum yang akan digunakan dalam suatu perkara yang acuan dasarnya masih diperdebatkan secara publik. Afadlal, et. al., *Islam dan Radikal Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2005), 270-271.

³¹ Menurut HT, *demokrasi* adalah pemerintahan yang dianut manusia zaman dahulu untuk menjawab masalah-masalah pemerintahan. Pada saat itu, umat manusia mengalami penderitaan akibat penindasan para penguasa yang mengaku dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Para penguasa tersebut mengaku bahwa mereka memerintah manusia atas perintah Tuhan,

kita lihat dari dasar-dasar sistem, pemikiran, konsep, dan standar yang digunakan dalam mengatur urusan umat. Perbedaan tersebut juga nampak dari bentuk pemerintahan dan undang-undang dasar serta perundang-undangan yang digunakannya.³²

Menurut HT, mengenai kekuasaan dalam suatu pemerintahan yang diajarkan dalam Islam adalah kekuasaan itu ditangan umat, diambil dari fakta bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat, dimana seorang khalifah memiliki kekuasaan melalui bai'at. Dalil bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat adalah tegas sekali. didalam hadits-hadits tentang bai'at. Imam muslim telah meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit yang berkata:

“Kami pernah dipanggil Rasulullah Saw., lalu kami membaiait beliau. Isi bai'at yang beliau minta tersebut adalah, kami harus menyatakan sumpah setia mendengarkan dan mena'ati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau tidak kami senangi.”

Dari Jabir bin Abdillah yang berkata:
“Aku membaia'at Rasulullah SAW. Untuk mendengarkan dan mena'ati (perintah)-nya, dan aku akan menasehati setiap muslim.”³³

sehingga Tuhanlah yang member kekuasaan dari Tuhan. Sebagai reaksinya, para filosof dan pemikir mendiskusikan masalah pemerintah dan kemudian menyusun suatu sistem untuk memerintah umat manusia. Sistem itu disebut sistem demokrasi. Dengan demikian sistem demokrasi diciptakan untuk membebaskan manusia dari penindasan penguasa yang dzalim. Sistem demokrasi menyatakan bahwa penguasa mendapatkan kekuasaannya dari manusia, bukan dari Tuhan; dan bahwa manusia (rakyat) adalah pihak yang memilih dan mengangkat seseorang menjadi penguasa sesuai kesepakatan mereka. Demokrasi adalah salah satu ide yang disebarluaskan negara-negara Barat dalam invasi budaya mereka ke negeri-negeri kaum muslimin. Ibid., 197.

³² Zallum, *Pemikiran politik Islam.*, 156.

³³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Bab 19: Baiat untuk patuh dan setia, kecuali jika ada keingkaran yang jelas terhadap ajaran Allah: 720.

Bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah, bukan oleh *khilafah* kepada kaum muslimin, karena merekalah yang membai'at khalifah, dimana merekalah yang sebenarnya yang mengangkat khalifah. Yang terjadi pada masa *Khulafaur Rasyidin* adalah bahwa mereka telah mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak ada yang mengambil khalifah kalau bukan dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka.³⁴

Sedangkan Khalifah memiliki kekuasaan hak untuk berkuasa, karena pembai'atannya adalah sangat jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits *at tha'at* (keharusan ta'at kepada imam) dan hadits-hadits kesatuan Khilafah.

Dari Ibnu Hurrairah Abbas dari Rasulullah SAW. bersabda:

*“Siapa saja yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkel saja kemudian mati dalam keadaan demikian maka matinya adalah seperti mati jahiliyah.”*³⁵

Hadits diatas menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Karena Allah telah mewajibkan agar menaati Khalifah dengan adanya bai'at: *“siapa saja yang telah membai'at imam...hendaklah ia mena'atinya.”* (Al-Hadits). Karena itu khalifah baru mendapatkan *kekhilafahannya* dengan melalui bai'at, dan umat wajib menaatinya karena ia adalah khalifah yang benar-benar dibai'at. Oleh karena itu khalifah benar-benar mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya bai'at umat kepadanya. Dan ketaatan umat wajib diberikan kepada

³⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah Empirik* (bangil: Al Izzah, 1996), 51.

³⁵ Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, 725.

orang-orang yang mereka bai'at (yaitu kepada orang yang karena adanya orang itu di atas pundak terhadap bai'at).³⁶

D. Kewajiban Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah

Dalam pandangan HT, mendirikan *Khilafah Islamiyah* merupakan suatu keharusan dan wajib bagi seluruh kaum muslimin. Karena *khilafah* sebagai patron terlaksananya hukum-hukum Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat-sahabatnya. Apabila syariat Islam tidak dapat terlaksana tanpa ada perlindungan negara Islam/*khilafah*, maka mendirikan negara Islam dengan sistem *khilafah* wajib adanya.³⁷ Dan ini semua tidak lepas dari dasar konseptual Al-Qur'an.

Menurut an-Nabhani Al-qur'an adalah pedoman utama dan asas kehidupan manusia. Didalamnya terkandung aneka prinsip yang bisa dijadikan pedoman dalam mengatur semua aspek kehidupan, termasuk kenegaraan. Penjelasan Al-Quran bersifat global, sedang penjabarannya dalam bentuk konkret dilakukan oleh Rasulullah saw lewat perilakunya, lalu dilanjutkan dan dikembangkan para sahabat dan generasi berikutnya.³⁸

Imam Taqiyuddin an-Nabhani mendefinisikan *khilafah* sebagai kepemimpinan umat bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariat Islam dan menegakkan risalah Islam ke seluruh

³⁶ Ibid., 52-53.

³⁷ Kasinyo Harto, *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum: Kasus gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2007) 142.

³⁸ Umar Faruq, "Satu Negara Satu Tujuan: Menyoal Konsep Negara Khilafah Taqi Al-Din Al-Nabhani", *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Ulumuna*, volume IX Edisi 16 Nomer (2 Juli. Desember 2005), 261.

penjuru dunia. Dari definisi ini, menurutnya jelas bahwa *Dawlah Khilafah* adalah hanya satu untuk seluruh dunia. Karena nash-nash syara' (*nusussyar'iyyah*) memang menunjukkan kewajiban umat Islam untuk bersatu dalam institusi negara. Sebaliknya haram bagi mereka hidup dalam lebih dari satu negara. Dasar yang menunjukkan kewajiban tuntunan (*thalab*) itu didasarkan atas dalil-dalil baik al-Qur'an, hadist maupun Ijma'.

Di dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah/5: 48-49 disebutkan:

فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

"Karena itu, Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu³⁹, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,

49. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu

³⁹ Penjelasan ayat maksudnya: umat nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya. Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*. Ibid., 88.

mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu” (QS Al-Ma’idah: 48-49).⁴⁰

Menurut HT, adanya perintah melaksanakan hukum berdasarkan hukum Allah dalam ayat tersebut memiliki konsekuensi kewajiban bagi penegakan hukum. Hukum tidak dapat tegak tanpa adanya hakim. Hakimlah yang bertanggung jawab bagi tegaknya hukum Allah. Oleh karena itu pemilihan hakim adalah wajib berdasarkan perintah tersebut, dan hakim sepeninggal Rasulullah adalah khalifah. Jadi sesuai dengan ayat tersebut, sistem pemerintahan dalam Islam adalah *khilafah* dan penguasa adalah khalifah.

Dalil Hadist yang dijadikan rujukan di antaranya adalah riwayat Nafi’ yang berarti:

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada Hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah, dan siapa saja yang mati, sedangkan di pundaknya tidak ada baiat (kepada Khlifah), maka ia mati seperti kematian Jahiliyah. (HR Muslim).

“Dulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, nabi yang lain menggantinya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku dan ada para Khalifah, yang berjumlah banyak.” Para Sahabat bertanya, “Penuhilah baiat yang pertama, yang pertama saja, dan berikanlah kepada mereka hak mereka. Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka atas apa saja yang mereka urus.” (HR al-Bukhari dan Muslim).⁴¹

Berdasarkan hadist di atas, maka wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menegakkan *khilafah*, bahkan berdasarkan hadist berikut:

“Siapa saja yang telah membaiat seorang imam/khalifah serta telah memberikan menggaman tanganya dan buah hatinya, maka hendalah ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya. Lalu jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya, maka penggalah leher (bunuhlah) orang itu.” (HR Muslim).⁴²

⁴⁰ Q.S. al-Maidah (6): 23-25.

⁴¹ Mundziri, Ringkasan, *Hadis Shahih Muslim*.,708.

⁴² *Ibid.*, 708.

Maka suatu kewajiban pula memerangi orang yang menentang *khilafah*.⁴³

Ijma' sahabat juga menggambarkan betapa krusialnya pendirian *khilafah* atau *khalifah* Islam pada waktu itu sehingga ketika Rasulullah saw wafat⁴⁴, sahabat dengan segera mengangkat Abu Bakar ra. Sebagai khalifah, bahkan sebelum mereka mengurus jenazah Rasulullah saw.⁴⁵

Perintah untuk membentuk suatu jamaah yang terorganisasi juga ditekankan, perintah disini memang sekedar menunjukkan adanya sebuah tuntunan (*thalab*) dari Allah. Namun demikian, terdapat *qorinah* (indikator) lain yang menunjukkan bahwa tuntunan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok terorganisasi tersebut yakni mendakwahkan Islam dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah kewajiban yang harus ditegakkan oleh seluruh umat Islam. Kewajiban ini telah diperkuat banyak ayat dan sejumlah hadits Rasulullah Saw., misalnya beliau bersabda:

“Demi zat yang diriku berada ditanganya, sungguh kalian mempunyai (dua pilihan) melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ataukah Allah akan benar-benar akan menimpakan siksaan dari sisiNya., kemudian setelah itu kalian berdo'a, tetapi do'a kalian itu tidak dikabulkan.” (HR. At-Turmudzi, hadits no 2259).⁴⁶

⁴³ Mundhir, “Khilafah Islamiyah Dan Hak-Hak Minoritas Persepektif Hizbut Tahrir (Studi kitab Daulah al-Khilafah, fi al-hukmi wa al-Idarah)”, *Jurnal Ilmu-ilmu UshuluddinTeologia*, 06 (Juli, 2007), 206-207.

⁴⁴ Pada waktu beliau, (*Rasulullah saw*) dilambatkannya pemakaman jenazah beliau menggambarkan betapa krusialnya krisis suksesi itu. Ada tiga golongan yang bersaing keras dalam perebutan kepemimpinan ini yaitu: Anshar, Muhajirin, dan keluarga Hasyim. Anshar mencalonkan Sa'adah bin Ubadah, Muhajirin Abu Bakar sebagai calon mereka karena dipandang paling layak untuk menggantikan Nabi, dan Ali bin Abi Thalib menantu dari kerabat Nabi. Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 92.

⁴⁵ *Ibid.*, 208.

⁴⁶ Moh. Zuhri Dipl, et. al., *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, (Semarang: CV. Asy-Sifa' 1992), hadits no 2259 hal, 725.

Hadits diatas merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tuntunan (*thalab*), tuntunan tersebut bersikap tegas dan perintah yang terkandung didalamnya hukumnya adalah wajib.⁴⁷

Pengembalian umat kepada kepercayaan dan penerapan Islam secara *Kaffah* (totalitas) yang dimaksudkan adalah yakni dengan membentuk *Khilafah Islamiyah* harus dilakukan dengan perombakan pemikiran, bukan dengan kekerasan fisik.⁴⁸ Perombakan pemikiran umat dilakukan dengan kegiatan keilmuan seperti kegiatan dakwah pengajian diskusi, dialog, seminar, debat, bersilaturahmi dengan ulama, serta penyebaran bulletin dan pemasangan spanduk-spanduk.⁴⁹

Dari ungkapan diatas, dapat dipahami, bahwa doktrin ajaran yang dikembangkan HT adalah berupaya untuk mereorientasi umat Islam yang telah meninggalkan nilai-nilai al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman hidup dalam menjalankan aktivitasnya. Di mana seluruh gerak dan langkahnya berada dalam aturan "hukum dan undang-undang *syar'i*". Menurut mereka,

⁴⁷ Kalimi, *Ormas-Ormas Islam: Sejarah, Akar Theologi.*, 372-373.

⁴⁸ Perjuangan tanpa kekerasan ini perlu digaris bawahi karena HTI mencontoh cara-cara ini dari langkah-langkah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang memang tidak melakukannya dengan kekerasan fisik baik secara individual maupun institusional. Kekerasan hanya boleh dilakukan secara individual dalam keadaan defensif. Lebih jelas lihat: Awani, et. al., *Islam dan Radikal Di Indonesia.*, 272.

⁴⁹ Ada beberapa tahap tentang penyebaran dakwahnya: tahap pertama ini di sebut dengan *taksif* yaitu melakukan pembinaan dan persiapan. Tahap kedua, *networking* atau menjalin persaudaraan (*ukhuwah*) dengan berbagai kalangan. Tahap kedua ini disebut *tafa'ul*, yaitu melakukan interaksi dengan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyatukan langkah dalam menjaga integritas umat sebagai satu kesatuan. Tahap ketiga, pengambilalihan kekuasaan melalui jalan damai atau tanpa kekerasan yang terakhir ini dapat dilakukan jika ada penolakan terhadap syariat Islam. *Ibid.*, 272-273.

karena hanya dengan hukum *syar'i*-lah umat Islam akan mampu meraih kembali kejayaan dan kemenangannya di dunia serta keselamatan di akhirat.⁵⁰

Bagi mereka, mendirikan *khilafah* merupakan suatu kewajiban seluruh umat Islam. Dalam buku *al-Fikr al-Islami*, terutama bab tentang “*wajib kifayah*” ditegaskan bahwa, adalah suatu kesalahan fatal jika pemahaman tentang *wajib kifayah* itu diartikan sebagai gugurnya kewajiban bagi sebagian kaum muslim lainnya sekalipun kewajiban itu belum berhasil diwujudkan. Pemahaman tentang *wajib kifayah* yang benar adalah jika sebagian orang telah benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian tersebut. Artinya menegakkan *khilafah* Islam merupakan *wajib kifayah*. Selama *khilafah* belum berdiri maka setiap individu muslim yang *mukallaf* mempunyai kewajiban untuk menegakkannya tanpa pandang bulu hingga *khilafah* benar-benar berdiri.⁵¹

Wajib khifayah pada suatu hari dapat menjadi *wajib 'ayn*. Misalnya, hukum shalat jenazah adalah *wajib kifayah*, namun jika hanya ada satu orang, maka hukum sholat jenazah berubah menjadi *wajib 'ain*. Untuk menguatkan pertanyaan tersebut, HT juga mengutip pendapat Imam Syams al-Din al-

⁵⁰ Untuk melacak pandangan keagamaan HT sebagai sebuah gerakan keagamaan yang cukup mendapatkan tempat diberbagai kalangan seperti misalnya di sebuah kampus UNSRI Palembang dan kampus-kampus lainnya. Tampaknya tidak bisa lepas dari karya-karya al-Nabhani sebagai pencetus gerakan ini. dalam karyanya *Manhaj Hizbut al-Tahrir fi al-Tagyir*. Ia menyatakan pengkajian dan penelitian terhadap problematika dan realitas umat Islam yang memperhatikan, realitas negeri-negeri Islam, realitas masyarakat di mana kaum muslimin berada, dan realitas hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan hal tersebut, semuanya telah berada dalam hegemoni kaum kafir sehingga telah jauh keluar dari ajaran al-Quran dan sunnah. Lebih lanjut al-Nabhani mengatakan, bahwa solusi untuk keluar dari problematika itu adalah kembali kehidupan Islam dengan mengembalikan hukum Allah melalui penegakan khilafah, dan mengangkat pemimpin melalui bai'at dengan kitab Allah dan sunah Rasul-Nya, sebagai patron menuju kebangkitan umat Islam dan penyelamatanya dari segala bentuk hegemoni dan imperialisme Barat. Harto, *Islam Fundamental di Perguruan.*, 141.

⁵¹ Dikutip dari bukunya Muhammad-Muhamad Ismail, *Al-Fikr al-Islam* (Beirut: Al-Maktabah al-Wa'i 1958), 14-15,

Mahalli dalam syarh *Jam' al-Jawami'* dan Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al-Fatawa*.

Oleh karena itu, mendirikan khilafah adalah wajib khifayah, namun karena kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan *khilafah* belum cukup mumpuni, maka *khifayah* berubah menjadi wajib 'ain.⁵² Bagi HT, kewajiban menegakkan *khilafah* merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam, dan juga merupakan kewajiban yang paling agung dalam agama sementara pihak-pihak yang tidak berminat menagakkannya maka mereka telah berdosa, bahkan sebagai perbuatan maksiat.⁵³

Dari pemaparan diatas dapat digariskan mengenai pemikiran HT lebih khususnya pada pemikiran dan perjuangan yang digagas oleh an-Nabhani, bahwa dalam menegakkan *Khilafah Islamiyyah* ini adalah suatu bentuk harga yang mati, karena dasar-dasar yang di tuangkan dalam argumanya didasarkan pada nash Al-Quran sebagai bentuk dasar yang mutlak, tidak hanya itu bentuk perjuangannya itu juga mendasarkan pada perilaku pemimpin-pemimpinnya terdahulu yaitu seperti yang dicontohkan pada khalifah empat *Khulafa'ur Rasyidin*.

Jadi kiranya sangat sulit diangan-angan ketika HT menyumbangkan suatu pemikiran dengan dalih ingin menyamakan suatu bentuk pemerintahan sekarang dengan pada masa Rasulullah dan para sahabat empat, sebab dalam

⁵² Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa batas toleransi menegakkan *khilafah* itu tiga hari sedangkan *khilafah* telah runtuh sejak 1924, maka upaya menegakkan khilafah bukan skedar ada' al-afardh, melainkan sudah menjadi qadha. Ainur rofik, *Membongkar proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 106.

⁵³ *Ibid.*, 107.

perkembangannya saat ini munculnya negara pemerintahan nasional merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan merupakan bentuk harga yang mati pula.

